



## Wanita Karir dan Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer

Sholihah Nurul Afifah<sup>1</sup>, Naira Nuryaduljannah<sup>2</sup>, Anis Salsabila<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Tarbiyah Universitas Islam Tasikmalaya, Jl. Noenoeng tisanasaputra no. 16 Kahuripan tawang tasikmalaya , provinsi jawa barat, negara Indonesia, kode pos 46115

<sup>2</sup> Tarbiyah Universitas Islam Tasikmala, Jl. Noenoeng tisanasaputra no. 16 Kahuripan tawang tasikmalaya , provinsi jawa barat, negara Indonesia, kode pos 46115

<sup>3</sup> Tarbiyah Universitas Islam Tasikmalaya, Jl. Noenoeng tisanasaputra no. 16 Kahuripan tawang tasikmalaya , provinsi jawa barat, negara Indonesia, kode pos 46115

\*Penulis Korespondensi: sholihahna@gmail.com, nairanuryaduljannah@gmail.com, salsabilaanis46@gmail.com

**Abstract.** *This study examines career women and women's leadership from a contemporary Islamic legal perspective. The increasing involvement of women in the workplace and leadership positions has given rise to diverse views in society, particularly within Islamic legal studies. This study aims to analyze Islamic legal perspectives on career women and their role as leaders in the modern era. The method used in this study is a literature review with a qualitative descriptive approach through a review of various literature, scientific journals, and the opinions of Islamic scholars. The results show that Islam provides opportunities for women to work and hold leadership positions, provided they adhere to sharia values and carry out their responsibilities properly. Therefore, women's leadership in the contemporary context is acceptable in accordance with the needs and interests of society.*

**Keywords:** *career women, women's leadership, contemporary Islamic law, women's roles, Islamic perspective.*

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji tentang wanita karir dan kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum Islam kontemporer. Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam dunia pekerjaan dan posisi kepemimpinan memunculkan beragam pandangan di tengah masyarakat, terutama dalam kajian hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap perempuan yang berkarir serta peran perempuan sebagai pemimpin di era modern. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui telaah berbagai literatur, jurnal ilmiah, dan pendapat para ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang kepada perempuan untuk bekerja dan memegang kepemimpinan selama tetap berlandaskan pada nilai-nilai syariat serta menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Oleh karena itu, kepemimpinan perempuan dalam konteks kontemporer dapat diterima sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.

**Kata kunci:** wanita karir, kepemimpinan perempuan, hukum Islam kontemporer, peran perempuan, perspektif Islam

### 1. LATAR BELAKANG

Realitas tersebut tak pelak memicu ragam persepsi dan perdebatan di ruang publik, terutama jika ditinjau dari sudut pandang hukum Islam. Sebagian kalangan masih memandang bahwa perempuan memiliki keterbatasan kodrati dalam mengemban tanggung jawab kepemimpinan di sektor publik. Di sisi lain, arus pemikiran yang lebih inklusif menilai bahwa Islam pada hakikatnya membuka ruang bagi perempuan untuk

mengembangkan karir dan memegang posisi kepemimpinan, sepanjang aktivitas tersebut tetap menyelaraskan diri dengan koridor dan nilai-nilai syariat. Adanya polarisasi pandangan inilah yang menjadikan isu wanita karir dan kepemimpinan perempuan sebagai salah satu topik krusial yang terus memantik diskusi dalam kajian hukum Islam kontemporer.

Jika menilik rekam jejak sejarah Islam, perempuan sebenarnya telah mengambil peran yang sangat strategis dalam kehidupan sosial dan pembangunan peradaban. Terdapat banyak figur perempuan pada masa awal Islam yang merefleksikan kecerdasan, keberanian, serta kontribusi besar dalam berbagai lini kehidupan. Fakta historis ini menjadi bukti autentik bahwa Islam memberikan apresiasi yang tinggi terhadap potensi dan kemampuan kaum perempuan. Kendati demikian, tantangan yang hadir di era modern saat ini jauh lebih kompleks, sehingga memunculkan urgensi baru untuk memperdalam pemahaman terkait landasan hukum beserta batasan-batasan normatif bagi peran publik perempuan dalam perspektif Islam.

Faktor pendorong meningkatnya partisipasi perempuan di dunia kerja saat ini pun sangat beragam, mulai dari tuntutan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, akses pendidikan yang semakin tinggi dan setara, hingga tuntutan sosial di era modern. Implikasinya, tidak sedikit perempuan yang kini dipercaya menduduki posisi-posisi strategis sebagai pimpinan di instansi pendidikan, korporasi, organisasi kemasyarakatan, hingga institusi pemerintahan. Kondisi riil inilah yang melahirkan urgensi akademik untuk menguji kembali bagaimana sejatinya hukum Islam merespons dan memayungi fenomena perempuan yang aktif berkarir dan memegang kendali kepemimpinan di ruang publik.

Bertolak dari latar belakang tersebut, kajian mendalam mengenai wanita karir dan kepemimpinan perempuan ini menjadi sangat relevan guna menghadirkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait perspektif hukum Islam kontemporer dalam memotret fenomena tersebut. Melalui telaah ini, diharapkan masyarakat dapat melihat dan menempatkan peran publik perempuan, baik dalam dunia karir maupun kepemimpinan,

secara lebih proporsional dan objektif, yang mana tetap selaras dengan esensi nilai-nilai Islam sekaligus adaptif terhadap tuntutan perkembangan zaman.

Selaras dengan paparan di atas, fokus utama dalam kajian ini diarahkan untuk menguraikan secara komprehensif mengenai pandangan hukum Islam terhadap eksistensi wanita karir di era modern. Selanjutnya, penelitian ini juga mengkaji secara mendalam perspektif hukum Islam kontemporer dalam merespons isu kepemimpinan perempuan di ranah publik. Tidak kalah penting, analisis juga difokuskan pada relevansi aktual antara peran wanita karir dan kepemimpinan perempuan di tengah tantangan zaman saat ini. Melalui fokus tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kepastian hukum terkait aktivitas karir perempuan, memetakan pandangan Islam terhadap kepemimpinan perempuan, serta membedah urgensi peran publik mereka dalam konteks kontemporer.

## **2. METODE PENELITIAN**

Kajian ini dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan kualitatif melalui jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang mana seluruh data beserta informasi yang dianalisis digali secara mendalam dari ragam literatur tertulis yang memiliki relevansi kuat dengan topik bahasan. Dalam membedah dan mengurai setiap permasalahan yang diangkat, peneliti mengombinasikan pendekatan yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual. Penerapan pendekatan yuridis-normatif dimaksudkan untuk menelaah secara kritis teks-teks hukum Islam, baik yang bersumber langsung dari al-Qur'an, Hadis, kaidah-kaidah fikih, hingga keputusan fatwa para ulama kontemporer. Di sisi lain, pendekatan konseptual diintegrasikan guna memetakan sekaligus membedah konstruksi pemikiran, gagasan, serta teori-teori modern yang berkaitan erat dengan eksistensi wanita karir dan dinamika kepemimpinan perempuan di sektor publik.

Mengenai data yang digunakan dalam alur penelitian ini, jenis dan sumbernya dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yakni data primer dan data sekunder. Posisi data primer bersumber langsung dari teks-teks otoritatif keagamaan, meliputi ayat-ayat suci al-Qur'an dan transkrip hadis yang memuat ketentuan mengenai batasan muamalah serta kepemimpinan, yang kemudian diperkuat oleh referensi dari kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer yang secara spesifik mengulas otoritas hukum wanita bekerja. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai khazanah literatur pendukung

yang memiliki kredibilitas tinggi, seperti buku-buku teks ilmiah, jurnal-jurnal akademik bereputasi, artikel ilmiah, serta laporan hasil penelitian terdahulu yang berfokus pada kajian sosiologi gender dalam Islam, hukum keluarga, dan pergeseran sosial peran perempuan di era modern.

Mekanisme pengumpulan data dalam riset ini bertumpu pada metode dokumentasi, yaitu sebuah rangkaian proses yang meliputi penelusuran, pembacaan, pencatatan materi penting, hingga pengklasifikasian bahan-bahan pustaka secara sistematis sesuai dengan arah rumusan masalah. Setelah seluruh data kepustakaan berhasil dihimpun dengan baik, tahapan analisis data berikutnya dijalankan dengan mengadopsi metode analisis isi (content analysis) yang dipadukan dengan teknik deskriptif-analitis. Melalui instrumen ini, peneliti menguraikan jalinan pandangan hukum yang berkembang secara terstruktur, lalu menganalisisnya secara kritis dan kontekstual guna menemukan titik temu serta relevansi aktual antara teks keagamaan dan realitas sosial perempuan di era kontemporer. Melalui keseluruhan tahapan analisis tersebut, dirumuskanlah sebuah konklusi yang komprehensif, objektif, serta proporsional mengenai kedudukan hukum wanita karir dan kepemimpinan perempuan dalam konstelasi hukum Islam kontemporer.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **a. Pandangan Hukum Islam terhadap Wanita Karir**

Dalam pandangan hukum Islam, perempuan memiliki hak untuk bekerja dan menjalankan karir selama tetap mematuhi ketentuan syariat. Islam tidak membatasi perempuan untuk beraktivitas di luar rumah ataupun ikut berperan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pada masa Rasulullah saw., terdapat banyak perempuan yang aktif dalam berbagai bidang, seperti perdagangan, pendidikan, dan kegiatan sosial. Salah satu tokoh perempuan yang dikenal sebagai wanita karir pada masa itu ialah Sayyidah Khadijah ra. yang merupakan seorang pedagang berhasil serta memiliki kontribusi besar dalam perkembangan Islam.

Wanita karir dapat diartikan sebagai perempuan yang memiliki pekerjaan atau profesi tertentu guna memenuhi kebutuhan hidup, mengembangkan potensi diri, maupun memberikan manfaat bagi masyarakat. Di era modern, keberadaan perempuan dalam dunia kerja menjadi hal yang semakin umum seiring berkembangnya kebutuhan dan perubahan sosial.

Menurut hukum Islam, perempuan diperbolehkan bekerja selama pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan tetap menjaga kehormatan serta martabat dirinya. Selain itu, perempuan juga diharapkan mampu menjalankan tanggung jawab dalam keluarga dan menjaga etika sesuai dengan nilai-nilai Islam, baik dalam sikap, perilaku, maupun cara berpakaian di lingkungan kerja.

Sebagian ulama berpendapat bahwa perempuan boleh bekerja apabila pekerjaan tersebut memberikan manfaat dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi dirinya maupun keluarganya. Islam juga memandang bahwa perempuan memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan selama tetap berada dalam batas-batas syariat. Namun, terdapat pula sebagian pendapat yang lebih berhati-hati terhadap perempuan yang bekerja apabila dikhawatirkan dapat mengabaikan tanggung jawab keluarga atau melanggar ketentuan agama. Pada masa sekarang, banyak ulama kontemporer yang menyatakan bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Dengan demikian, wanita karir dalam Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa Islam tidak melarang perempuan untuk berkarir dan bekerja. Perempuan diperbolehkan menjadi wanita karir serta berkontribusi dalam kehidupan masyarakat selama tetap memegang prinsip-prinsip dan etika yang sesuai dengan ajaran Islam.

**b. Perspektif Hukum Islam Kontemporer mengenai Kepemimpinan Perempuan**

Kepemimpinan perempuan merupakan salah satu pembahasan yang cukup berkembang dalam kajian hukum Islam kontemporer. Pada era modern saat ini, perempuan memiliki kesempatan yang lebih luas untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam posisi kepemimpinan di lingkungan pendidikan, organisasi, pemerintahan, maupun dunia kerja. Fenomena tersebut memunculkan berbagai pandangan di kalangan ulama mengenai hukum perempuan menjadi pemimpin dalam Islam.

Sebagian ulama berpendapat bahwa perempuan diperbolehkan menjadi pemimpin selama memiliki kemampuan, pengetahuan, dan tanggung jawab yang baik dalam menjalankan amanahnya. Pendapat ini didasarkan pada prinsip keadilan dalam Islam yang memberikan kesempatan kepada setiap manusia untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 71: "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan untuk saling bekerja sama serta berkontribusi dalam kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, dalam sejarah Islam terdapat tokoh perempuan yang memiliki kemampuan dan pengaruh besar dalam masyarakat, seperti Sayyidah Khadijah ra. dan Aisyah ra. yang berperan penting dalam perkembangan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki kemampuan dalam memberikan kontribusi terhadap kehidupan umat.

Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, kepemimpinan perempuan tidak hanya dilihat dari jenis kelamin, tetapi juga berdasarkan kemampuan, integritas, dan tanggung jawab seseorang dalam memimpin. Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa perempuan boleh menduduki jabatan publik selama memiliki kompetensi dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Namun, terdapat pula sebagian ulama yang memiliki pandangan berbeda mengenai kepemimpinan perempuan, terutama dalam kepemimpinan tertinggi. Pendapat ini didasarkan

pada hadis Rasulullah saw.: > “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan.” (HR. Bukhari)

Hadis tersebut sering dijadikan dasar oleh sebagian ulama klasik dalam membatasi kepemimpinan perempuan pada posisi tertentu. Akan tetapi, ulama kontemporer menafsirkan hadis tersebut sesuai dengan konteks sosial dan kondisi masyarakat pada masa itu sehingga tidak dapat dipahami secara mutlak untuk seluruh keadaan.

Di era sekarang, banyak perempuan yang mampu menunjukkan kualitas kepemimpinan yang baik dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini membuktikan bahwa perempuan memiliki potensi dan kemampuan untuk menjadi pemimpin yang profesional dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum Islam kontemporer dapat diterima selama tetap memperhatikan nilai-nilai syariat, moral, dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukum Islam kontemporer menunjukkan adanya keterbukaan terhadap kepemimpinan perempuan. Islam memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berperan dalam ruang publik dan menjadi pemimpin selama tetap berpegang pada prinsip-prinsip ajaran Islam serta mampu membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

### **c. Relevansi Kepemimpinan Perempuan di Era Kontemporer**

Kepemimpinan perempuan dalam era kontemporer semakin menunjukkan seiring dengan berbagai perubahan dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang menuntut hadirnya model kepemimpinan yang inklusif, luwes, dan mampu merespons dinamika masyarakat secara tepat. Dalam konteks tersebut, kepemimpinan perempuan tidak lagi dipahami hanya sebagai bentuk representasi gender, melainkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu tata kelola organisasi serta memperluas partisipasi publik. Kehadiran perempuan dalam posisi strategis kepemimpinan turut berkontribusi dalam menciptakan suasana kerja yang lebih kolaboratif, komunikatif, dan berorientasi pada pemecahan

masalah secara partisipatif. Hal ini menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan memiliki peran penting dalam menghadapi kompleksitas tantangan di era modern.

Selain itu, kepemimpinan perempuan juga memiliki keterkaitan yang erat dengan isu kesetaraan gender. Pemberian kesempatan yang sama bagi perempuan untuk menempati posisi kepemimpinan mencerminkan pengakuan terhadap kompetensi kepemimpinan yang lebih adil dan efektif.

Dari perspektif keislaman kontemporer, kepemimpinan perempuan juga menjadi bagian dari dikursus yang terus mengalami perkembangan. Sejumlah pandangan menunjukkan bahwa persoalan kepemimpinan perempuan termasuk dalam ranah ijtihadiyah yang dapat dikaji berdasarkan konteks sosial, kemaslahatan, dan kebutuhan masyarakat. Pandangan ini menegaskan bahwa ukuran utama kepemimpinan terletak pada kemampuan, tanggung jawab, dan manfaat yang dihasilkan, bukan semata-mata pada jenis kelamin. Oleh karena itu, dalam era kontemporer, kepemimpinan perempuan menjadi relevan bukan hanya sebagai bentuk kesetaraan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat kualitas kepemimpinan yang lebih humanis, progresif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama

#### **4. KESIMPULAN**

Kepemimpinan perempuan pada era kontemporer mempunyai posisi yang semakin strategis dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan kehidupan modern. Perempuan yang berada dalam posisi kepemimpinan tidak hanya berperan sebagai simbol representasi gender, tetapi juga mampu memberikan kontribusi dalam menciptakan kepemimpinan yang lebih terbuka, komunikatif, serta mendorong kerja sama dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Sikap empati, kepedulian sosial, dan kemampuan membangun hubungan yang baik menjadi keunggulan yang membuat kepemimpinan perempuan relevan dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat saat ini.

Di sisi lain, keberadaan perempuan dalam kepemimpinan juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan kesetaraan gender melalui pemberian hak dan kesempatan yang

sama berdasarkan kemampuan dan kualitas individu. Dalam kajian Islam kontemporer, kepemimpinan perempuan dipandang sebagai persoalan yang bersifat ijtihadiyah sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, penilaian terhadap seorang pemimpin lebih ditekankan pada kompetensi, integritas, tanggung jawab, dan manfaat yang diberikan, bukan hanya pada faktor jenis kelamin. Dengan demikian, kepemimpinan perempuan dapat menjadi salah satu unsur penting dalam membangun sistem kepemimpinan yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada kemajuan bersama.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Al-Qaradawi, Y. (2013). *Fiqh wanita: Segala hal mengenai wanita*. Pustaka Al-Kautsar.
- Badran, M. (2009). *Feminism in Islam: Secular and religious convergences*. Oneworld Publications.
- Dinamika Kepemimpinan Wanita dalam Era Modern. (2024). Ciputra University.
- Engineer, A. A. (2008). *Hak-hak perempuan dalam Islam*. LSPPA.
- Fakih, M. (2013). *Analisis gender dan transformasi sosial*. Pustaka Pelajar.
- Hidayatullah, S. (2020). Kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum Islam kontemporer. *Jurnal Al-Ahkam*, 30(2), 145–160.
- Ilyas, Y. (2018). *Kesetaraan gender dalam Al-Qur'an: Studi pemikiran Islam kontemporer*. UII Press.
- Kamila, S. Z., Akbar, D., & Rachmat, A. S. (2026). Kepemimpinan Perempuan Dalam Hukum Islam: Studi Terhadap Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 3133–3148.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Mernissi, F. (1991). *Women and Islam: An historical and theological enquiry*. Basil Blackwell.
- Muhsin, A. (2017). Perempuan dan kepemimpinan publik dalam perspektif Islam. *Jurnal Studi Gender*, 12(1), 45–58.
- Nasaruddin, U. (2015). *Argumen kesetaraan gender perspektif Al-Qur'an*. Dian Rakyat.
- Quthb, S. (2004). *Fi Zhilal Al-Qur'an* (Vol. 2). Dar Al-Syuruq.
- Rahman, F. (2017). *Islam dan modernitas: Tentang transformasi intelektual*. Pustaka.
- Rasyid, S. (2016). *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algensindo.
- Shihab, M. Q. (2018). *Perempuan*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2019). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir tematik atas pelbagai persoalan umat*. Lentera Hati.
- Umar, N. (2014). *Kodrat perempuan dalam Islam*. Fikahati Aneska.
- Wahid, A. (2016). Islam dan pemberdayaan perempuan di era modern. *Jurnal Sosial Keagamaan*, 8(2), 120–134.
- Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 7). Dar Al-Fikr.